

KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
Nomor : 146/Kpts-II/1999

TENTANG
PEDOMAN REKLAMASI BEKAS TAMBANG DALAM KAWASAN HUTAN

MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN,

Menimbang :

- a. bahwa pada persiapan penggunaan kawasan hutan harus sesuai dengan fungsi dan peruntukannya;
- b. bahwa kegiatan usaha pertambangan dan energi dalam kawasan hutan yang digunakan untuk menunjang pembangunan, telah mengakibatkan kerusakan lingkungan dan harus segera dilakukan reklamasi bekas tambang;
- c. bahwa dalam pelaksanaan reklamasi bekas tambang diperlukan koordinasi dan sinkronisasi yang sebaik-baiknya di pusat maupun di daerah;
- d. bahwa dalam rangka hal tersebut di atas perlu ditetapkan Pedoman Reklamasi Bekas Tambang dalam Kawasan Hutan dalam bentuk Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan (LN Tahun 1967 Nomor 8, TLN Nomor 2823);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (LN Tahun 1967 Nomor 22, TLN Nomor 2831);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (LN Tahun 1990 Nomor 49, TLN Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (LN Tahun 1992 Nomor 115, TLN Nomor 3501);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 (LN Tahun 1969 Nomor 60, TLN Nomor 2916) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 1992 (LN Tahun 1992 Nomor 130, TLN Nomor 3510);
7. Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan (LN Tahun 1970 Nomor 50, TLN Nomor 2945);
8. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (LN Tahun 1985 Nomor 39, TLN Nomor 3294);
9. Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 1993 tentang Analisis mengenai Dampak Lingkungan (LN Tahun 1993 Nomor 84, TLN Nomor 3538);
10. Peraturan Pemerintah No. 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Kehutanan Kepada Daerah;
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
12. Keputusan Bersama Menteri Pertambangan dan Energi dan Menteri Kehutanan No. 969.K/05/M.PE/1989 - 429/Kpts-II/1989 tentang Pedoman Pengaturan Pelaksanaan Usaha Pertambangan dan Energi dalam Kawasan Hutan;
13. Keputusan Bersama Menteri Pertambangan dan Energi dan Menteri Kehutanan No. 1101.K/702/M.PE/1991 - 36/Kpts-II/1991 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Tetap Departemen Pertambangan dan Energi dan Departemen Kehutanan dan Perubahan Tatacara Pengajuan Izin Usaha Pertambangan dan Energi dalam Kawasan Hutan;
14. Keputusan Menteri Kehutanan No. 353/Kpts-II/86 tentang Penetapan Radius/Jarak Larangan Penebangan Pohon dari Mata Air, Tepi Jurang, Waduk/Danau, Sungai dan Anak Sungai dalam Kawasan Hutan, Hutan Cadangan dan Hutan Lainnya;
15. Keputusan Menteri Kehutanan No. 55/Kpts-II/1994 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan;

16. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No. 1211.K/008/M.PE/1995 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Umum;
17. Keputusan Menteri Kehutanan No. 203/Kpts-II/98 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai RLKT dan Unit RLKT.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN TENTANG PEDOMAN REKLAMASI BEKAS TAMBANG DALAM KAWASAN HUTAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Reklamasi bekas tambang yang selanjutnya disebut reklamasi adalah usaha memperbaiki atau memulihkan kembali lahan dan vegetasi dalam kawasan hutan yang rusak sebagai akibat kegiatan usaha pertambangan dan energi agar dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan peruntukannya.
2. Kawasan hutan adalah wilayah-wilayah tertentu yang oleh Menteri Kehutanan dan Perkebunan ditetapkan untuk dipertahankan sebagai hutan tetap.
3. Perusahaan pertambangan dan energi adalah orang atau badan usaha yang diberi hak untuk melaksanakan usaha pertambangan dan energi dalam kawasan hutan berdasarkan Kuasa Pertambangan dan Perjanjian Kerja.
4. Revegetasi adalah usaha/kegiatan penanaman kembali lahan bekas tambang.
5. Rehabilitasi lahan adalah usaha memperbaiki, memulihkan kembali dan meningkatkan kondisi lahan yang rusak (kritis), agar dapat berfungsi secara optimal, baik sebagai unsur produksi, media pengatur tata air maupun sebagai unsur perlindungan alam lingkungan.

Pasal 2

Tujuan reklamasi ialah untuk memulihkan kondisi kawasan hutan yang rusak sebagai akibat kegiatan usaha pertambangan dan energi sehingga kawasan hutan yang dimaksud dapat berfungsi kembali sesuai dengan peruntukannya.

**BAB II
KEWAJIBAN PERUSAHAAN PERTAMBANGAN DAN ENERGI**

Pasal 3

- (1) Perusahaan pertambangan dan energi mempunyai kewajiban :
 - a. Melaksanakan reklamasi lahan bekas tambang atas kawasan hutan yang dipinjam-pakai.
 - b. Menanggung biaya pelaksanaan reklamasi lahan bekas tambang atas kawasan hutan yang dipinjam-pakai.
 - c. Mempunyai organisasi pelaksana reklamasi lahan bekas tambang dalam kawasan hutan.
 - d. Melakukan usaha perlindungan dan pengamanan hutan atas kawasan hutan yang dipinjam-pakai.
- (2) Perusahaan pertambangan dan energi wajib menyerahkan uang jaminan reklamasi, yang diserahkan ke Bank yang ditunjuk pada saat perjanjian pinjam-pakai kawasan hutan untuk pertambangan dan energi.
- (3) Uang jaminan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat berupa bank garansi.
- (4) Besarnya uang jaminan reklamasi ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan tersendiri.

BAB III

LOKASI DAN RUANG LINGKUP REKLAMASI

Pasal 4

Lokasi reklamasi ialah pada bagian-bagian kawasan hutan yang rusak sebagai akibat kegiatan usaha pertambangan dan energi.

Pasal 5

- (1) Ruang lingkup reklamasi meliputi tahapan kegiatan :
 - a. Inventarisasi lokasi reklamasi;
 - b. Penetapan lokasi reklamasi;
 - c. Perencanaan reklamasi :
 - 1) Penyusunan reklamasi;
 - 2) Penyusunan rancangan reklamasi;
 - d. Pelaksanaan reklamasi yang meliputi :
 - 1) Penyiapan lahan;
 - 2) Pengaturan bentuk lahan (*land scaping*);
 - 3) Pengendalian erosi dan sedimentasi;
 - 4) Pengelolaan lapisan olah (*top soil*);
 - 5) Revegetasi;
 - 6) Pemeliharaan.
- (2) Pedoman pelaksanaan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial.
- (3) Pedoman sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) digunakan sebagai acuan oleh perusahaan pertambangan dan energi dalam melakukan reklamasi.

BAB IV

PERENCANAAN REKLAMASI

Pasal 6

- (1) Perusahaan pertambangan dan energi wajib membuat rencana reklamasi sebelum melakukan kegiatan usaha pertambangan dan energi di kawasan hutan yang dipinjam-pakai.
- (2) Rencana reklamasi disusun mencakup satuan luas dan jangka waktu tertentu.
- (3) Rencana reklamasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diuraikan lebih detail dalam bentuk rancangan reklamasi.

Pasal 7

Rencana dan rancangan reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dinilai dan disahkan oleh Balai Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah atau Unit Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah untuk jenis tambang Golongan A dan B, atau Dinas Kehutanan Daerah Tingkat II untuk jenis tambang Golongan C.

BAB V

PELAKSANAAN DAN KEBERHASILAN REKLAMASI

Pasal 8

- (1) Reklamasi dilaksanakan oleh perusahaan pertambangan dan energi secara bertahap sesuai dengan rencana dan rancangan reklamasi yang disahkan.
- (2) Pelaksanaan reklamasi harus mulai dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah kegiatan penambangan selesai di setiap lokasi berdasarkan tahapan kegiatan penambangan.

Pasal 9

Perusahaan pertambangan dan energi tetap bertanggung jawab terhadap keberhasilan reklamasi seluruh bagian kawasan hutan yang telah selesai direklamasi sampai dengan dikembalikannya kawasan hutan yang dipinjam-pakaikan kepada Departemen Kehutanan dan Perkebunan atau pejabat instansi kehutanan yang ditunjuk, ditambah masa pemeliharaan selama 3 (tiga) tahun.

Pasal 10

Reklamasi kawasan hutan yang dipinjam-pakaikan kepada perusahaan pertambangan dan energi dinyatakan berhasil apabila telah memenuhi kriteria keberhasilan reklamasi yang meliputi pengaturan bentuk lahan, pengendalian erosi dan sedimentasi, revegetasi serta pemeliharaan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial.

Pasal 11

- (1) Keberhasilan pelaksanaan reklamasi untuk tiap lokasi penambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dinilai oleh Tim Daerah yang dibentuk oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan.
- (2) Tim sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari unsur-unsur instansi Departemen Kehutanan dan Perkebunan, Departemen Pertambangan dan Energi dan instansi terkait.
- (3) Hasil reklamasi yang berhasil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diserahkan dengan suatu berita acara oleh perusahaan pertambangan dan energi kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan.

Pasal 12

- (1) Reklamasi lahan bekas tambang secara menyeluruh dianggap selesai apabila dinilai telah memenuhi syarat berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, oleh Tim Pusat yang dibentuk oleh Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial.
- (2) Tim sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari unsur-unsur Departemen Kehutanan dan Perkebunan, Departemen Pertambangan dan Energi dan instansi terkait.

BAB VI PEMBINAAN REKLAMASI

Pasal 13

- (1) Pembinaan dan bimbingan teknis reklamasi di tingkat Pusat dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial.
- (2) Pembinaan, bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi reklamasi di Daerah Tingkat I dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Kehutanan Daerah Tingkat I dan Balai Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah dan Unit Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah.
- (3) Pembinaan, bimbingan teknis dan pemantauan terhadap pelaksanaan reklamasi oleh perusahaan tambang golongan C di Daerah Tingkat II dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Daerah Tingkat II.

BAB VII PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) Perusahaan pertambangan wajib menyampaikan laporan kemajuan reklamasi setiap 3 (tiga) bulan satu kali.
- (2) Mekanisme pelaporan kemajuan reklamasi diatur lebih lanjut oleh Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial.

BAB VIII SANKSI

Pasal 15

Apabila pelaksanaan kegiatan reklamasi tidak atau belum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam keputusan ini, maka kepada perusahaan pertambangan dan energi dapat dikenakan sanksi:

- a. Penghentian kegiatan penambangan pada kawasan hutan yang dipinjam-pakai;
- b. Pencabutan izin pinjam-pakai kawasan hutan;
- c. Pengenaan sanksi denda administratif yang besarnya ditetapkan berdasarkan biaya reklamasi, biaya pembinaan dan pengawasan;
- d. Tuntutan keperdataan atau kepidanaan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka kegiatan reklamasi lahan bekas pertambangan dan energi yang sedang dilaksanakan harus disesuaikan dengan ketentuan dalam keputusan ini.

BAB X
KETENTUAN UMUM

Pasal 17

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 22 Maret 1999

MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN,

ttd.
Dr. Ir. MUSLIMIN NASUTION

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI

ttd.
Y.B. WIDODO SUTOYO, SH, MM, MBA
NIP. 080023934

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Menteri Pertambangan dan Energi
2. Sdr. Menteri Dalam Negeri
3. Sdr. Menteri Negara Lingkungan Hidup/Ketua Bappedal
4. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I seluruh Indonesia
5. Sdr. Pejabat Eselon I lingkup Departemen Kehutanan dan Perkebunan
6. Sdr. Pejabat Eselon II lingkup Departemen Pertambangan dan Energi
7. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan seluruh Indonesia
8. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi seluruh Indonesia
9. Sdr. Kepala Dinas Kehutanan Daerah Tingkat I seluruh Indonesia
10. Sdr. Kepala Balai RLKT dan Unit RLKT seluruh Indonesia
11. Sdr. Kepala Dinas Pertambangan Daerah Tingkat I seluruh Indonesia
12. Sdr. Bupati Kepala Daerah Tingkat II seluruh Indonesia
13. Sdr. Kepala Dinas Kehutanan Daerah Tingkat II seluruh Indonesia
14. Sdr. Kepala Dinas Pertambangan Daerah Tingkat II seluruh Indonesia